



PUTUSAN

NOMOR 378/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : RULI ILHAM BIN ZUBAIDI;   |
| 2. Tempat lahir       | : Tri Tunggal;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/14 Oktober 1998;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Tri Tunggal, RT/RW 003/004,<br>Kelurahan Banding Agung, Kecamatan<br>Suoh, Kabupaten Lampung Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta.  |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : SUHAUPI BIN SARBIN;  |
| 2. Tempat lahir       | : Tri Tunggal;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/24 Oktober 1998;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Tri Tunggal RT/RW 003/004,<br>Kelurahan Banding Agung, Kecamatan<br>Suoh, Kabupaten Lampung Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun.  |

Para Terdakwa ditangkap sejak 28 Juni 2024 dan selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Pada tingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Liwa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I **RULI ILHAM Bin ZUBAIDI** dan Terdakwa II **SUHAIPi Bin SARBIN** pada Hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2024, di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Menjadikan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian”***, perbuatan tersebut Para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK



- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 Terdakwa I **RULI ILHAM Bin ZUBAIDI** (selanjutnya disebut Terdakwa RULI) bertemu dengan Terdakwa II **SUHAIPi Bin SARBIN** (selanjutnya disebut Terdakwa SUHAIPi) di Muara Jaya Kecamatan Suoh Kabupten Lampung Barat dan ditengah percakapan diantara para Terdakwa tersebut Terdakwa RULI mengajak Terdakwa SUHAIPi untuk pergi ke warung kopi yang berlokasi di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk bertemu dengan saksi DONI GUSTIAN Bin SUKRI (Merupakan Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah, Selanjutnya Disebut Saksi DONI), dan Terdakwa SUHAIPi setuju dengan ajakan Terdakwa RULI, lalu Terdakwa DONI dan Terdakwa SUHAIPi langsung menuju lokasi warung kopi tersebut menggunakan sepeda motor dan saat masih ditengah perjalanan menuju warung kopi Terdakwa RULI mengajak Terdakwa SUHAIPi untuk melakukan Permainan Judi saat nanti sampai di warung kopi dan Terdakwa SUHAIPi pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa RULI berkata kepada Terdakwa SUHAIPi “Kita Mau Main Berapa?” dan dijawab oleh Terdakwa RULI “Saya Ada 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)” lalu Terdakwa SUHAIPi menjawab “Yauda Kita Main 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Saya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Kamu Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)”, selanjutnya dari percakapan tersebut terjadi kesepakatan keuntungan Permainan Judi akan dibagi dua kepada masing-masing Terdakwa, sehingga Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAIPi menghentikan laju motornya di sebuah konter Handphone yang beralamatkan di Pekon Tugu Ratu, lalu Terdakwa SUHAIPi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RULI dan kemudian Terdakwa RULI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya secara pasti pada warung tersebut untuk disetorkan uangnya ke Akun DANA An. RULI ILHAM Nomor 081284926533 milik Terdakwa RULI, dan setelah uang tersebut berhasil disetorkan Para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Warung Kopi hingga sesampainya dilokasi Warung Kopi pada hari Jum’at tanggal 28 Juni 2024

Halaman 3 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAIPi bertemu dengan saksi DONI, dan berselang lama Terdakwa RULI langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari Akun DANA Nomor 081284926533 An. RULI ILHAM ke Akun DANA Nomor 085934225778 An. Nama : D\*\*I Si\*\*\*\*ar, dan selanjutnya Terdakwa RULI dengan menggunakan Handphone miliknya yaitu "Handphone merek OPPO F1S IMEI 1: 864097040648470, IMEI 2: 864097040648538 Warna Merah Muda berikut SIM Card Provider TELKOMSEL dengan nomor telfon 0812 8492 6533 dan IM3 0856 6468 3380" langsung mengaktifkan Akun Judi Online Milik Terdakwa RULI pada situs "www.dolarslotbank.site" masuk melalui Aplikasi Google Chrome dengan Username / ID atas nama VANBOSO serta kata kuncinya yaitu 654sese , kemudian Terdakwa RULI memilih menu pilihan game SLOT pada layar Handphone miliknya tersebut dilanjutkan dengan memilih permainan PG SHOP (MAHJONG 1) dan setelah itu Terdakwa RULI langsung melakukan Permainan Judi Online pada situs "www.dolarslotbank.site" menggunakan Handphone milik Terdakwa RULI dengan ditemani Terdakwa SUHAIPi yang duduk melihat Terdakwa RULI melakukan Permainan Judi Online di dalam warung kopi tersebut.

- Bahwa aturan serta tata cara bermain Permainan Judi Online yang dimainkan oleh Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAIPi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 tersebut yaitu pada tiap sesi Terdakwa RULI menekan tombol berbentuk putaran (Spin) pada layar yang akan membuat beberapa simbol berputar dengan pola turun dan jika simbol simbol tersebut berhenti berputar ada tiga simbol dengan gambar sama berderet secara horizontal dari kiri ke kanan maka deretan gambar simbol tersebut akan terpecah dan Terdakwa RULI akan memperoleh uang kemenangan sebesar 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali atau 5 (lima) kali dari uang taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa tergantung dari banyaknya gambar simbol yang berderet dengan aturan pemasangan uang taruhan yaitu sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) pada tiap kali pemain menekan tombol putaran (Spin), dan pada saat itu Terdakwa RULI serta

Halaman 4 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUHAUPI telah beberapa kali menekan tombol Spin dengan jumlah tekanan pada tombol spin serta jumlah uang taruhan yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti, dan tidak berselang lama kemudian sekira Pukul 02.00 WIB Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat datang mengamankan Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAUPI karena Para Terdakwa tertangkap tangan masih melakukan Permainan Judi Online Jenis Slot pada situs "www.dolarslotbank.site" sehingga Para Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa RULI dirinya sejak sekira 1 (satu) tahun lalu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian resor lampung barat, Terdakwa RULI telah berulang kali melakukan Permainan Perjudian Online pada berbagai macam situs judi online selain situs "www.dolarslotbank.site" dengan intensitas permainan sekira tiap 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu Terdakwa RULI melakukan Permainan Perjudian Online, seperti pada situs judi online MUSANG WIN pada ID : Vanboso dengan total uang deposit sekira Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) namun belum pernah menang, lalu pada situs judi online NGASO77 pada ID : dewalaut dengan uang deposit total sekira Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum pernah menang, dan pada situs judi online 77 DRAGON pada ID : irjensambo dengan total uang deposit sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan belum pernah menang, lalu pada situs judi online JABLAY 123 pada ID : Dewalaut dengan total uang deposit sekira Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada situs judi online KOKO 5000 dengan total uang deposit sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum pernah menang, lalu pada situs judi online NUSA188 dengan uang deposit sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan menarik kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada situs judi online GUSION sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) dengan menarik kemenangan sebesar sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 5 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh hasil keuntungan dari Permainan Perjudian Online tersebut sebagian digunakan Terdakwa RULI untuk membeli kebutuhan Makan Terdakwa RULI sehari hari dan sebagian sisanya dipergunakan lagi untuk melakukan Permainan Judi Online .

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SUHAIPi dirinya sejak sekira 1 (satu) tahun lalu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian resor lampung barat, Terdakwa SUHAIPi telah berulang kali melakukan Permainan Perjudian Online pada berbagai macam situs judi online selain situs "www.dolarslotbank.site", seperti pada situs judi online TAIPAN 77 pada ID : suhaipi00 dengan total uang deposit sekira Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan menarik kemenangan sekira Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah), lalu pada situs judi online LASKAR TOGEL pada ID : anggi00 dengan uang deposit total sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menarik kemenangan sekira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada situs judi online MENANG 33 dengan total uang deposit sekira Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) namun Terdakwa SUHAIPi sama sekali tidak pernah menang pada situs judi online tersebut, dan seluruh hasil keuntungan dari Permainan Perjudian Online tersebut sebagian digunakan Terdakwa SUHAIPi untuk membeli kebutuhan Makan Terdakwa SUHAIPi sehari hari dan sebagian sisanya dipergunakan lagi untuk melakukan Permainan Judi Online.
- Bahwa Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAIPi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Permainan Judi" dalam bentuk apapun.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### ATAU

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I **RULI ILHAM Bin ZUBAIDI** dan Terdakwa II **SUHAIPi Bin SARBIN** pada Hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024,

Halaman 6 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK



atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2024, di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303,*** perbuatan tersebut Para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2024 Terdakwa I **RULI ILHAM Bin ZUBAIDI** (*selanjutnya disebut Terdakwa RULI*) bertemu dengan Terdakwa II **SUHAIPi Bin SARBIN** (*selanjutnya disebut Terdakwa SUHAIPi*) di Muara Jaya Kecamatan Suoh Kabupten Lampung Barat dan ditengah percakapan diantara para Terdakwa tersebut Terdakwa RULI mengajak Terdakwa SUHAIPi untuk pergi ke warung kopi yang berlokasi di Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat untuk bertemu dengan saksi DONI GUSTIAN Bin SUKRI (*Merupakan Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah, Selanjutnya Disebut Saksi DONI*), dan Terdakwa SUHAIPi setuju dengan ajakan Terdakwa RULI, lalu Terdakwa DONI dan Terdakwa SUHAIPi langsung menuju lokasi warung kopi tersebut menggunakan sepeda motor dan saat masih ditengah perjalanan menuju warung kopi Terdakwa RULI mengajak Terdakwa SUHAIPi untuk melakukan Permainan Judi saat nanti sampai di warung kopi dan Terdakwa SUHAIPi pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa RULI berkata kepada Terdakwa SUHAIPi ***“Kita Mau Main Berapa?”*** dan dijawab oleh Terdakwa RULI ***“Saya Ada 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)”*** lalu Terdakwa SUHAIPi menjawab ***“Yauda Kita Main 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Saya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Kamu Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)”***, selanjutnya dari percakapan tersebut terjadi kesepakatan keuntungan Permainan Judi akan dibagi dua kepada masing-masing Terdakwa, sehingga Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAIPi menghentikan laju motornya di sebuah konter Handphone yang beralamatkan di Pekon Tugu Ratu, lalu Terdakwa SUHAIPi menyerahkan



uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RULI dan kemudian Terdakwa RULI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya secara pasti pada warung tersebut untuk disetorkan uangnya ke Akun DANA An. RULI ILHAM Nomor 081284926533 milik Terdakwa RULI, dan setelah uang tersebut berhasil disetorkan Para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Warung Kopi hingga sesampainya dilokasi Warung Kopi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAIPi bertemu dengan saksi DONI, dan berselang lama Terdakwa RULI langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari Akun DANA Nomor 081284926533 An. RULI ILHAM ke Akun DANA Nomor 085934225778 An. Nama : D\*\*I Si\*\*\*\*ar, dan selanjutnya Terdakwa RULI dengan menggunakan Handphone miliknya yaitu "Handphone merek OPPO F1S IMEI 1: 864097040648470, IMEI 2: 864097040648538 Warna Merah Muda berikut SIM Card Provider TELKOMSEL dengan nomor telfon 0812 8492 6533 dan IM3 0856 6468 3380" langsung mengaktifkan Akun Judi Online Milik Terdakwa RULI pada situs "www.dolarslotbank.site" masuk melalui Aplikasi Google Chrome dengan Username / ID atas nama VANBOSO serta kata kuncinya yaitu 654sese , kemudian Terdakwa RULI memilih menu pilihan game SLOT pada layar Handphone miliknya tersebut dilanjutkan dengan memilih permainan PG SHOP (MAHJONG 1) dan setelah itu Terdakwa RULI langsung melakukan Permainan Judi Online pada situs "www.dolarslotbank.site" menggunakan Handphone milik Terdakwa RULI dengan ditemani Terdakwa SUHAIPi yang duduk melihat Terdakwa RULI melakukan Permainan Judi Online didalam warung kopi tersebut.

- Bahwa aturan serta tata cara bermain Permainan Judi Online yang dimainkan oleh Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAIPi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 tersebut yaitu pada tiap sesi Terdakwa RULI menekan tombol berbentuk putaran (Spin) pada layar yang akan membuat beberapa simbol berputar dengan pola turun dan jika simbol simbol





tersebut berhenti berputar ada tiga simbol dengan gambar sama berderet secara horizontal dari kiri ke kanan maka deretan gambar simbol tersebut akan terpecah dan Terdakwa RULI akan memperoleh uang kemenangan sebesar 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali atau 5 (lima) kali dari uang taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa tergantung dari banyaknya gambar simbol yang berderet dengan aturan pemasangan uang taruhan yaitu sebesar Rp. 800 (delapan ratus rupiah) pada tiap kali pemain menekan tombol putaran (Spin), dan pada saat itu Terdakwa RULI serta Terdakwa SUHAIPi telah beberapa kali menekan tombol Spin dengan jumlah tekanan pada tombol spin serta jumlah uang taruhan yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti, dan tidak berselang lama kemudian sekira Pukul 02.00 WIB Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat datang mengamankan Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAIPi karena Para Terdakwa tertangkap tangan masih melakukan Permainan Judi Online Jenis Slot pada situs "www.dolarslotbank.site" sehingga Para Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RULI dan Terdakwa SUHAIPi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Permainan Judi" dalam bentuk apapun.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 378/PID/2024/PT TJK, tanggal 6 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 378/PID/2024/PT TJK tanggal 6 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Nomor : PDM-17/LIWA/Eku.2/09/2024 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **RULI ILHAM Bin ZUBAIDI** dan Terdakwa II **SUHAIPi Bin SARBIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **RULI ILHAM Bin ZUBAIDI** dan Terdakwa II **SUHAIPi Bin SARBIN** oleh karena itudengan pidana penjara masing masing selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F1S IMEI 1: 864097040648470, IMEI 2: 864097040648538 Warna Merah Muda berikut SIM Card Provider TELKOMSEL dengan nomor telfon 0812 8492 6533 dan IM3 0856 6468 3380;

## Dirampas Untuk Negara

2. 1 (satu) buah akun Dana a.n. RULI ILHAM dengan Sim Card Provider TELKOMSEL dengan nomor 0812 8492 6533;
3. 1 (satu) buah akun di Situs DOLARSLOT dengan User Name VANBOSO dan Password 654sese;
4. 1 (satu) Lembar bukti screenshot / tangkapan layar Riwayat Transaksi Deposito di akun VANBOSO Pada situs DOLARSLOT;
5. 1 (satu) Lembar bukti screenshot / tangkapan layar Riwayat Transaksi di akun Dana a.n. RULI ILHAM menggunakan Sim Card Provider TELKOMSEL dengan nomor 0812 8492 6533.

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 107/Pid.B/2024/PN Liw, tanggal 13 Nopember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ruli Ilham Bin Zubaidi dan Terdakwa II Suhaipi Bin Sarbin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan, Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F1S IMEI 1: 864097040648470, IMEI 2: 864097040648538 warna merah muda berikut sim card provider TELKOMSEL dengan nomor telfon 0812 8492 6533 dan IM3 0856 6468 3380;

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah akun Dana a.n. RULI ILHAM dengan Sim Card Provider TELKOMSEL dengan nomor 0812 8492 6533;
- 1 (satu) buah akun di Situs DOLARSLOT dengan User Name VANBOSO dan Password 654sese;
- 1 (satu) Lembar bukti screenshot / tangkapan layar Riwayat Transaksi Deposito di akun VANBOSO Pada situs DOLARSLOT;
- 1 (satu) Lembar bukti screenshot / tangkapan layar Riwayat Transaksi di akun Dana a.n. RULI ILHAM menggunakan Sim Card Provider TELKOMSEL dengan nomor 0812 8492 6533.

#### **Dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid. B/2024/PN Liw, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa, yang

Halaman 11 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa, Nomor 107/Pid.B/2024/PN Liw. tanggal 13 Nopember 2024 tersebut;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Liwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca, Berita Acara Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Liwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Liwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding (untuk Para Terdakwa) yang ditanda-tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Liwa, yang menerangkan bahwa sampai pada saat berkas perkara pidana ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa, masing-masing tertanggal 20 Nopember 2024, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 3 Nopember 2024 yang ditanda-tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Liwa, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) ke Pengadilan Negeri Liwa;

Halaman 12 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan, yaitu dibawah dari 2/3 amar Penuntut Umum, dengan dasar pertimbangan pada pokoknya sbb.:

1. Secara garis besarnya tujuan pemidanaan adalah :
  - b. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - c. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - d. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - e. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Bahwa tujuan pemidanaan di atas perlu ditekankan pada aspek perlindungan masyarakat, sehingga *Efektivitas* suatu Pemidanaan dapat terlihat bilamana dampak dari suatu Pemidanaan dapat mencegah atau mengurangi suatu kejahatan pada lingkup lingkaran Masyarakat, dengan kata lain suatu pemidanaan haruslah **dipertimbangkan untuk dapat menimbulkan efek jera**, dan kami Penuntut Umum berpendapat pada suatu pemidanaan harus lebih ditekankan untuk terutama dalam aspek pencegahan pengulangan perbuatan serupa dikemudian hari dari diri Terdakwa sendiri maupun orang lain.
3. Adapun maksimal Ancaman Pidana Penjara Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah 4 (empat) tahun, sehingga tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan dirasa





sudah sangat tepat karena telah mempertimbangkan berbagai aspek baik dari nilai-nilai hukum, sisi kemanusiaan, dan rasa Keadilan yang hidup dan tumbuh didalam Masyarakat sekaligus Pidanaan tersebut berpotensi menimbulkan efek jera serta contoh bagi masyarakat lainnya agar kedepan tidak ada yang melakukan perbuatan serupa;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Liwa, Nomor 107/Pid.B/2024/PN Liw. tanggal 13 Nopember 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo baik dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan Para Terdakwa, maupun dalam pertimbangan tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta pertimbangan tentang barang bukti dalam perkara ini, sudah tepat benar dan lengkap dan dengan didasarkan pada fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan secara *online* jenis Slot tersebut yaitu dimulai dengan Para Terdakwa menekan tombol berbentuk putaran (Spin) pada layar Handphone yang akan membuat beberapa simbol berputar dengan pola turun dan jika simbol simbol tersebut berhenti berputar ada tiga simbol dengan gambar sama berderet secara horizontal dari kiri ke kanan maka deretan gambar simbol tersebut akan terpecah dan Para Terdakwa akan memperoleh uang kemenangan sebesar 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali atau 5 (lima) kali dari uang taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa tergantung dari banyaknya



gambar simbol yang berderet dengan aturan pemasangan uang taruhan yaitu sebesar Rp. 800 (delapan ratus rupiah) pada tiap kali pemain menekan tombol putaran (Spin) dan Para Terdakwa bermain untung-untungan secara *online* jenis MAHJONG pada situs DOLARSLOT secara bersama-sama yaitu dengan saling bergantian dalam memencet tombol SPIN pada permainan MAHJONG tersebut. Sdr. Suhaipi berbicara kepada Terdakwa “Coba Terdakwa Dulu Yang Spin Sapatau Hoki” sehingga Sdr. Suhaipi yang pertama kali bermain. Kemudian untuk besaran taruhannya kami sepakati secara bersama-sama. Jika dalam beberapa kali SPIN belum mendapatkan kemenangan, maka bergantian untuk memencet SPIN pada SLOT MAHJONG tersebut dan Para Terdakwa pernah menang beberapa kali dengan jumlah kemenangan Para Terdakwa tidak ingat secara pasti namun yaitu sekira nominal Rp.1.000.000-Rp1.500.000 dan total keuntungan dalam permainan untung-untungan secara *online* tersebut dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu berjumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta di atas ternyata Para Terdakwa adalah para pelaku permainan judi online, tetapi masih dalam tahap kecil-kecilan, sehingga menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum maupun lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Liwa, Nomor 107/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 13 Nopember 2024 dikuatkan, untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terhadap alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berpendapat pada pokoknya bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga tidak akan memberi efek menjerakan baik bagi Para Terdakwa



maupun bagi masyarakat; Dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah cukup berat dan diharapkan akan memberi efek menjerakan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat dan lagi pula dalam melakukan tindak pidana perjudian dalam perkara ini menurut Pengadilan Tinggi masih termasuk perjudian kecil-kecilan dan dengan alasan itu, maka alasan dalam memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa, Nomor 107/Pid.B/2024/PN Liw, tanggal 13 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis 12 Desember 2024 oleh MANSUR, Bc.IP., SH., M. Hum. Sebagai Hakim Ketua, EKO SUGIANTO, S.H., M.H. dan F.X.SUPRIYADI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh MANSUR, Bc.IP., SH., M. Hum. Sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh EKO SUGIANTO, S.H., M.H. dan USMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta NURAINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

d.t.o

USMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

NURAINI, S.H., M.H.

**Salinan Resmi  
(Tgl 3 Jan 2025 )  
Panitera**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**

**Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H**  
Nip.196410071991032002

Halaman 17 dari 17 halaman, PUT.NO.378/PID/2024/PT TJK